



# **STANDAR MUTU**



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
BINA BANGSA MEULABOH  
2020**



**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)  
BINA BANGSA MEULABOH  
Nomor : 106 A TAHUN 2020**

**TENTANG**


**STANDAR MUTU  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)  
BINA BANGSA MEULABOH**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh
  2. Bahwa Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya tercantum Standar yang mencakup komponen – komponen tentang efektifitas dan efisiensi pengelolaan mutu bidang Penelitian dan Pengabdian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
  3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Tinggi Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah RI no 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan

- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini diberlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020

Ketua  
STKIP Bina Bangsa Meulaboh

  
Dr. Khaesar, M.Si

**Tembusan YTH :**

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. Arsip

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH	Kode/No : STN/SPMI/001
		Tanggal : 01 Oktober 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : I
		Halaman :

**STANDAR MUTU SPMI  
STKIP BINA BANGSA MEULABOH**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan		Tim SPMI		21 September 2020
2. Pemeriksaan		Waket I		21 September 2020
3. Persetujuan		Ketua		21 September 2020
4. Penetapan		Yayasan		21 September 2020
5. Pengendalian		Ka UPM		21 September 2020

## KATA PENGANTAR


Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh (STKIP BBM) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh sejak berdiri sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar mutu dalam system penjaminan mutu internal sampai dengan tahun 2024 secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu system dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan system yang ada.

Buku Standar Mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh.



Aceh Barat, 01 Oktober 2020  
Ketua,

  
Dr. Khausar, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>SK STANDAR MUTU</b> .....	ii
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Definisi dan Konsep</b> .....	5
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN</b> .....	6
<b>A. Visi, Misi, Tujuan</b> .....	6
<b>B. Arah Kebijakan</b> .....	7
<b>C. Kebijakan Umum</b> .....	8
<b>D. Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan</b> .....	9
<b>E. Program Pendidikan</b> .....	9
<b>BAB III STANDAR MUTU</b> .....	11
<b>STANDAR PEMBELAJARAN</b> .....	11
A. Standar Kompetensi Lulusan .....	11
B. Standar Isi Pembelajaran .....	12
C. Standar Proses Pembelajaran .....	14
D. Standar Penilaian Pembelajaran .....	17
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	20
F. Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	21
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	23
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	24
<b>STANDAR PENELITIAN</b> .....	26
A. Standar Hasil Penelitian .....	26
B. Standar Isi Penelitian .....	30
C. Standar Proses Penelitian .....	34
D. Standar Penilaian Penelitian .....	38
E. Standar Pelaksana Penelitian .....	41
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	44
G. Standar Pengelolaan Penelitian .....	47
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	51
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	54
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	54
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	58
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	62
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	66

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	70
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	73
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	77
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME

untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal internal (*internal horizontal accountability*).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila:

- (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
- (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dengan demikian, agar pendidikan di STKIP Bina Bangsa Meulaboh bermutu, maka STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Untuk mampu menjadi instansi yang berbudaya mutu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui permen tersebut STKIP Bina Bangsa Meulaboh menetapkan standar mutu di lingkungan STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- c. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- d. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
- f. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. STKIP Bina Bangsa Meulaboh untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang terdiri atas:

Standar Nasional Pembelajaran yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

### **Landasan Hukum**

“PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 91, Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.” Langkah awal penerapan SPMI secara terstruktur, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan SPMI di STKIP Bina Bangsa Meulaboh berada di bawah koordinasi kerja Unit Penjaminan Mutu. UPM dibentuk melalui SK Ketua Nomor 072 A Tahun 2014 tertanggal 10 November 2014. Agar tujuan tersebut tercapai maka STKIP Bina Bangsa Meulaboh membentuk Unit Penjaminan Mutu tingkat program studi sebagaimana diatur dalam pasal 10 no. 4 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013. Di tingkat Program Studi, STKIP Bina Bangsa Meulaboh membentuk UPMP, Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi dengan masing-masing yaitu UPMP Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan SK Ketua Nomor 041 A Tahun 2015, UPMP Pendidikan Biologi dengan SK

Ketua Nomor 041 A Tahun 2015, dan UPMP Pendidikan Matematika dengan SK Ketua Nomor 041 A Tahun 2015.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fokus kebijakan dan strategi penerapan SPMI di STKIP Bina Bangsa Meulaboh secara umum dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: (a) penerapan dalam seluruh aspek akademik, dan (b) penerapan dalam seluruh aspek non akademik. Prioritas pertama penerapan SPMI adalah pada seluruh aspek akademik meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), prasarana dan infrastruktur. Prioritas kedua SPMI adalah seluruh aspek non akademik yang mencakup pelayanan dan pengelolaan kelembagaan. SPMI di STKIP Bina Bangsa Meulaboh diterapkan dalam seluruh komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik pada Dharma Pendidikan, Dharma Penelitian dan Dharma Pengabdian Masyarakat secara proporsional, sistematis dan berkelanjutan.

## **B. Definisi dan Konsep**

- a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat. Sumber: Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012)

SPM–PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia. Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan/*continuous improvement*.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan**

##### **Visi:**

Menjadi salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta berperan aktif mendukung kemajuan masyarakat Aceh pada tahun 2025.

##### **Misi:**

Misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional dan tenaga profesional yang berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan mutu manajemen pendidikan dan lulusan.
4. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang religius, bermoral, memiliki integritas, dan cinta tanah air.
5. Menjalankan sistem penjaminan mutu internal dalam bidang akademik dan non akademik dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang.

##### **Tujuan:**

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, STKIP Bina Bangsa Meulaboh mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang pendidikan.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi dan berinovasi dalam bidang pendidikan.
3. Menghasilkan lulusan yang religius, bermoral, memiliki integritas, dan cinta tanah air.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk memperkuat pembelajaran.
6. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan produk-produk IPTEK dan seni terutama dalam bidang pendidikan.
7. Menginternalisasikan produk-produk ilmiah dalam bidang pendidikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program pembinaan dan pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan.

## **B. Arah Kebijakan**

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sebagai bagian masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat madani (*civil society*), kelestarian hidup yang sejahtera dalam lingkungan yang nyaman, dan penyelenggaraan yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*).
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah perguruan tinggi yang mengembangkan Pancasila sebagai *way of life* Bangsa Indonesia dan mejadi mitra masyarakat. Menggunakan wibawa akademik dan jati diri STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi akademik.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mendorong secara konsisten pengembangan potensi dan berbagai produk unggulan daerah untuk dapat bersaing di tingkat nasional.
5. Pengelolaan STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, secara efisiensi dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
6. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik jelas dan terkendali, STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun Rencana Strategis.
7. Klaster (kelompok bidang ilmu) perlu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antar bidang ilmu, pengembangan ilmu, dan daya saing perguruan tinggi. Pengembangan klaster disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan program studi menciptakan suasana akademis yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
9. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mendorong pemutakhiran pengetahuan alumninya.
10. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi.
11. Dokumen kebijakan akademik senantiasa diperbaharui (*living document*) sesuai dengan perubahan dan perkembangan paradigm pendidikan tinggi.
12. Agar butir 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) dapat tercapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*good governance*).

### C. Kebijakan Umum

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh berkomitmen untuk selalu dapat merefleksikan sistem nilai dasar pada setiap kegiatannya yaitu : (a) nilai-nilai berpikir objektif, logis, kritis, dan sistematis, (b) nilai-nilai bererilaku jujur, santun, dan penuh integritas, dan (c) nilai-nilai bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam bekerja dan berkarya.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan.
3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademiknya dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh (*total quality culture and system*).
5. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan untuk meningkatkan daya saing.
6. STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan prinsip desentralisasi, akuntabel, berdasar azas keadilan dan keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademik dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu menyeluruh.
7. STKIP Bina Bangsa Meulaboh secara konsisten mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu akademik secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional.
8. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengarahkan kegiatan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industry, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
9. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat nasional.
10. Pelaksanaan pendidikan di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
11. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan penelitian yang berdaya saing.

12. Peningkatan mutu pendidikan di STKIP Bina Bangsa Meulaboh didasarkan pada 5 (lima) pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
  - a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
  - b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
  - c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama internasional);
  - d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
  - e. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

#### **D. Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan**

##### **Misi bidang pendidikan antara lain:**

1. Mengembangkan STKIP Bina Bangsa Meulaboh sebagai perguruan tinggi unggulan, dengan menyusun dan mengembangkan standar akademik ke arah standar nasional dan standar internasional.
2. Mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran yang berbasis mahasiswa.
3. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional yang berorientasi pada tantangan global dengan mengembangkan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.

##### **Tujuan bidang pendidikan antara lain:**

1. Mengembangkan standar akademik pendidikan tinggi kearah standar nasional bagi seluruh unit kegiatan.
2. Meningkatkan mutu lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh agar dapat berperan sebagai pembaharu di tingkat nasional.
3. Mengembangkan kehidupan akademik yang berkerakyatan yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan serta menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dapat diakses oleh masyarakat secara adil, dengan tetap mengedepankan mutu.
4. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat madani melalui penyiapan sumber daya manusia yang mengedepankan pembangunan masyarakat pengetahuan dan masyarakat pembelajaran yang mandiri dan senantiasa mendorong dikembangkannya berbagai inovasi yang dapat mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi akibat perubahan global.

#### **E. Program Pendidikan**

Untuk meningkatkan mutu proses pendidikan STKIP Bina Bangsa Meulaboh senantiasa:

1. Sistem penerimaan mahasiswa mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan mengacu kepada kurikulum KKNI berdasarkan Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang dirumuskan bersama stakeholder yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal managerial, kepemimpinan, etika, dan tata karma.
3. Proses belajar mengajar dilaksanakan dan dikembangkan dengan metode, media, sarana, dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi, dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
4. Lingkungan akademik dikembangkan untuk mengakomodasi dan mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi oleh iman dan taqwa.
5. Mahasiswa didorong untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar mengajar yang interaktif, dinamis, dan mampu menjadi *life long learner* dalam upaya membangun kompetensi dan penguasaan wawasan.
6. Mahasiswa didorong untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pimpinan.
7. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada dengan mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **BAB III STANDAR MUTU**

### **1. STANDAR PEMBELAJARAN**

#### **A. Standar Kompetensi Lulusan**

1. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya mencapai IPK lulusan  $\geq 3,00$ .
2. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya mencapai sks program sarjana minimal 144 sks.
3. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya memiliki keaktifan akademik dan non akademik, setidaknya di skala lokal.
4. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya memiliki masa studi lulusan  $\leq 5$  tahun.
5. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya mencapai jumlah kelulusan tepat waktu  $\geq 90\%$ .
6. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya memiliki kepuasan terhadap pelayanan dan pengalaman studi yang didapatkan.
7. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada akhir masa studinya mencapai waktu tunggu lulusan untuk bekerja  $\leq 6$  bulan.
8. Pengguna lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kepuasan terhadap lulusan terhadap aspek etika, kompetensi utama, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri.

#### **Strategi Pencapaian:**

1. Kerja sama antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi program studi di bawah tanggungjawab Wakil Ketua I Bidang Akademik dalam menyusun dan mengimplementasikan standar kompetensi lulusan.
2. Fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Unit Penjaminan Mutu.
3. Pemberian pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, yakni berbentuk praktik pengajaran mikro, praktik pengalaman lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

#### **Indikator Pencapaian:**

Indikator pencapaian standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Transkrip mahasiswa dan rekapitulasinya menunjukkan IPK  $\geq 3,00$ .
2. Formulir kredit keaktifan mahasiswa menunjukkan point keaktifan yang menunjukkan keaktifan akademik dan non akademik skala lokal.

3. Memiliki waktu tunggu yang singkat ( $\leq 6$  bulan) untuk mendapatkan dan atau menciptakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi kompetensi utama.
4. Lulusan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi utama dan mampu menjadi wirausaha yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

#### **D. Standar Isi Pembelajaran**

1. Kurikulum pembelajaran di STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan dengan penerapan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan. Kurikulum ini disusun dengan menggunakan referensi pada peraturan pemerintah yang terdiri dari : (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, (4) SK Ketua Nomor 007 A Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum STKIP Bina Bangsa Meulaboh menggunakan KKNi.
2. Kurikulum disusun berdasarkan kualifikasi/profil lulusan program pendidikan yang ingin dihasilkan dan dirumuskan dalam deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum yaitu memiliki penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
3. Struktur kurikulum berdasarkan pada KKNi terdiri dari: (1) jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3; (2) jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana; (3) jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; (4) jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu; (5) jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menggunakan sistem pembelajaran dua (2) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap dengan jumlah pertemuan sebanyak [14 - 16 minggu] atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk evaluasi dan penilaian. Penjelasan detail diatur dalam dokumen Peraturan Akademik dengan SK Ketua Nomor 071 A Tahun 2020.
5. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menerapkan sistem pembelajaran satuan kredit semester (sks) berdasarkan Permendikbud 49 tahun 2014 dengan perincian bahwa untuk kegiatan kuliah setiap 1 sks setara dengan :
  - a. 50 menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal setiap minggu.
  - b. 50 menit kegiatan akademik terstruktur terjadwal setiap minggu.
  - c. 50 menit kegiatan akademik mandiri.
6. Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, setiap 1 sks setara dengan:
  - a. 100 menit kegiatan belajar tatap muka setiap minggu per semester.

- b. 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester.
7. Pembelajaran praktikum, praktik berwirausaha, praktik berkebun, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 1 sks setara dengan 160 menit per minggu per semester.
  8. Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa setiap programnya adalah minimal 144 sks.
  9. Mahasiswa dibebankan 7,2 jam per hari untuk belajar dengan pertimbangan bahwa mahasiswa untuk bisa lulus dari STKIP Bina Bangsa Meulaboh masih diberikan kewajiban tambahan untuk aktif mengikuti organisasi atau kepanitiaan kegiatan apapun di kampus/di masyarakat. Aktivitas mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik ini dihitung sebagai poin yang akan dihitung dan digunakan ketika yang bersangkutan akan ujian Skripsi.
  10. Evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan merupakan tanggung jawab tim kurikulum program studi, ketua program studi dan Wakil Ketua I Bidang Akademik yang harus selalu dilaksanakan.

### **Strategi Pencapaian:**

1. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di atas dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
7. Perubahan kurikulum, evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan dilaksanakan secara komprehensif melalui kerjasama antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri.
8. Wakil Ketua I Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan kerja antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri.
9. STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

### **Indikator Pencapaian:**

1. Lulusan STKIP Bina Bangsa meulaboh memiliki waktu tunggu yang singkat ( $\leq 6$  bulan) untuk menciptakan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi kompetensi.
2. Lulusan STKIP Bina Bangsa Meulaboh mencapai tingkat kedalaman dan keluasan materi, ditunjukkan dengan pencapaian IPK  $\geq 3,00$ .

### **E. Standar Proses Pembelajaran**

1. Metode proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau *Student-Centered Learning* (SCL) dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif, serta isi/materi pembelajaran bersifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan/atau tematik untuk bidang kajian masing-masing.
2. Metode proses pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran.
3. Sifat interaktif menyatakan bahwa interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen merupakan komponen utama dalam pencapaian hasil pembelajaran. Interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam diwujudkan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam wujud penelitian skripsi mahasiswa merupakan bagian dari *roadmap* penelitian dosen, dan pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa. Bentuk aktivitas lainnya adalah pembinaan kegiatan komunitas belajar di kalangan mahasiswa dalam bentuk himpunan mahasiswa konsentrasi atau himpunan mahasiswa keahlian yang dibimbing oleh dosen.
4. Sifat holistik adalah proses pembelajaran yang akan membentuk pola berfikir mahasiswa secara komprehensif dan wawasan yang global dengan tetap berpegang teguh pada nilai – nilai budaya lokal. Perwujudan konkrit sifat holistik ini adalah penurunan visi dan misi institusi dan program studi dalam bentuk bahan kajian yang tertuang pada matakuliah umum, meliputi (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Bahasa Indonesia, (3) Pancasila dan (4) Kewarganegaraan.
5. Sifat integratif adalah proses pembelajaran secara terintegrasi dalam satu kesatuan melalui pendekatan keilmuan interdisipliner dan multidispiner sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang memiliki pengetahuan sosiokultural sesuai kebutuhan bangsa serta negara Republik Indonesia.
6. Sifat saintifik adalah proses pembelajaran berdasarkan pada pendekatan ilmiah sesuai dengan tata nilai, norma dan kaidah kebangsaan NKRI. Pendekatan saintifik memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan Negara sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dikuasai. Strategi yang disediakan adalah dengan memberikan penghargaan dalam bentuk nilai dan/atau sejumlah sks yang memadai bagi mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah bersama dosennya seperti dalam penelitian dan/atau pengabdian masyarakat, finalis atau juara dalam lomba kompetensi dan program kreatifitas ilmiah mahasiswa.

7. Sifat kontekstual bahwa proses pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi. Lulusan dengan kompetensi tinggi sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari hanya dapat dihasilkan melalui mekanisme pembelajaran yang mereferensi pada Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
8. Sifat tematik bahwa proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik keilmuan program studi dan pendekatan interdisipliner. Lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kompleksitas permasalahan dan mampu menyusun solusi terhadap permasalahan tersebut di masyarakat sesuai kompetensinya.
9. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum yang disusun berdasarkan referensi KKNI sebagai jaminan terhadap efektifitas proses pembelajaran.
10. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan dihasilkan melalui mekanisme kerjasama antar individu peserta pembelajaran untuk membentuk profil lulusan sesuai dan capaian pembelajaran yang tercermin di dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus. Lulusan yang dihasilkan mampu menjadi profesional yang mandiri dan dapat bekerjasama dalam tim.
11. Berpusat, bahwa pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki sikap dalam pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Penyusunan standar rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Penyusunan ini mengacu pada KKNI dan menghasilkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
13. Standar perwalian akademik untuk konsultasi penetapan matakuliah bagi para dosen wali. Secara teknis proses perwalian akademik program studi ditetapkan standar operasional tersendiri.
14. Pengambilan matakuliah, pembatalan atau penambahan matakuliah diatur melalui standar operasional tersendiri.
15. Penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi :
  - a. Penentuan kapasitas maksimal mahasiswa untuk setiap kelas.
  - b. Penentuan beban mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat maksimal untuk setiap dosen.
  - c. Penentuan jumlah publikasi minimal yang diacu dalam proses pembelajaran setiap dosennya.
  - d. Penggunaan perangkat demo/simulasi/peralatan laboratorium dalam proses pembelajaran.
  - e. Sarana dan prasarana praktikum untuk setiap mahasiswa.
16. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang meliputi :
  - a. Pemantauan evaluasi proses pembelajaran.
  - b. Pelaporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
  - c. Tindak lanjut evaluasi proses pembelajaran.

17. Penyusunan penilaian hasil pembelajaran, yang mencakup :
  - a. Prinsip penilaian.
  - b. Teknik dan instrumen penilaian.
  - c. Mekanisme dan prosedur penilaian.

**Strategi pencapaian:**

1. Semua pihak (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Unit, Kaprodi, Dosen, Staf, dan mahasiswa) yang bertanggungjawab wajib menciptakan lingkungan fisik (ketersediaan sarana dan prasarana, kerapian dan kebersihan) dan suasana (lingkungan sosial) proses pembelajaran yang kondusif, yaitu kondisi dimana peserta didik merasa nyaman dan disediakan fasilitas yang sangat memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit menyiapkan sistem dan panduan, membuat perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai dukungan masing-masing terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.
3. Ketua Program Studi menetapkan/merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran, mengembangkan bahan kajian dan mata kuliah (kurikulum berbasis KKNI), berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan asosiasi pakar kelimuan.
4. Dosen mengelola proses pembelajaran *Student-Centered Learning* (SCL) secara intensif, yang dapat menumbuhkan minat para peserta didik, mendorong keaktifan para peserta didik, serta mengembangkan sikap kritis-prinsipal, kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam mencari/menemukan pengetahuan sebagai pembelajar sepanjang hayat, melalui berbagai macam aktivitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan / atau keleluasaan untuk mengembangkan segenap kapasitas dan kemampuannya (*prior knowledge and experience*) untuk memanfaatkan peluang dan inovatif dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil bebas, tertib dan sejahtera (cipta, karsa, rasa, dan karya).

**Indikator Pencapaian:**

Indikator standar proses meliputi:

1. Tersedianya dokumen standar rencana pembelajaran semester, standar pelaksanaan, standar evaluasi, dan standar penilaian.
2. Dokumen hasil penilaian standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar evaluasi dan standar penilaian pada proses pembelajaran.
3. Tercapainya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Tersusunnya rencana pembelajaran semester (RPS), yang meliputi: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode

pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. Rumusan dokumen RPS memuat :

1. Nama program studi.
  2. Nama dan kode mata kuliah.
  3. Semester.
  4. Jumlah sks.
  5. Nama dosen pengampu.
  6. Jumlah waktu pembelajaran.
  7. Capaian pembelajaran yang dihasilkan.
  8. Kemampuan akhir yang diharapkan.
  9. Bahan Kajian (Materi Ajar).
  10. Bentuk Pembelajaran.
  11. Kriteria Penilaian (Indikator).
  12. Bobot Nilai.
  13. Peralatan selama proses pembelajaran yang meliputi : LCD/Proyektor, file powerpoint, software demo/simulasi, komponen atau hardware, perangkat laboratorium untuk demo.
  14. Pemberian tugas selama proses pembelajaran.
  15. Daftar pustaka sumber referensi materi diambil (yang materinya dipakai dalam rencana pembelajaran semester).
16. Terdapat kegiatan kurikuler wajib yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah, misalnya: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.
  17. Terdapat bentuk pembelajaran yang berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik berwirausaha, praktik pengajaran mikro, atau praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  18. Terpenuhinya capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan.
  19. Rencana pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen RPS. Penjadwalan pembelajaran di setiap program studi dan pengaturan ruang untuk proses pembelajaran diatur oleh Bagian akademik.

#### **F. Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Tenaga pendidik melakukan penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip edukatif, yaitu memberikan motivasi pada mahasiswa dalam merencanakan tata cara belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum.

2. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang mencerminkan hasil belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara obyektif, penilaian yang dilaksanakan menggunakan standar yang ditentukan sesuai dengan capaian pembelajaran dan kesepakatan bersama antara mahasiswa dan tenaga pendidik.
4. Penilaian pembelajaran dilakukan secara akuntabel, yaitu prosedur dan mekanisme serta standar penilaian yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pendidik kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung.
5. Penilaian dilaksanakan secara transparan, baik prosedur dan mekanisme serta standar penilaian dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang terkait.
6. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menggunakan teknik atau mekanisme penilaian pembelajaran yang dilaksanakan dengan observasi hasil pembelajaran, partisipasi dalam bentuk presentasi, unjuk kerja praktikum, testertulis, teslisan, angket.
7. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi buku rubrik, portofolio dan/atau karya rancangan atau karya implementatif mahasiswa.
8. Penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui tatacara, sistematika, dan prosedur yang telah ditentukan.
9. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menetapkan prosedur penilaian yang mencakup perencanaan penilaian di awal kuliah, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, penilaian diskusi dan wawancara dan pemberian nilai akhir hasil capaian pembelajaran.
10. Pelaksana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang dimungkinkan apabila diperlukan mengikutsertakan mahasiswa atau *stakeholders*.
11. Penilaian kualifikasi keberhasilan dalam menempuh matakuliah diukur dengan kisaran angka dan aksara sebagai berikut :
  - a. Huruf A setara dengan angka 85 s/d 100, dengan bobot 4.
  - b. Huruf B setara dengan angka 70 s/d < 85, dengan bobot 3.
  - c. Huruf C setara dengan angka 55 s/d < 70, dengan bobot 2.
  - d. Huruf D setara dengan angka 40 s/d < 55, dengan bobot 1.
  - e. Huruf E setara dengan angka 0 s/d < 40, dengan bobot 0.
12. Sistem penilaian menggunakan integrasi dari berbagai teknik, instrument dan acuan penilaian.
13. Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa.
14. Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dan diinformasikan kepada mahasiswa.
15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

16. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
17. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujiandengan syarat masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, dengan kriteria:
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat baik apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan Sembilan
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol ) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima)
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeksprestasi kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
  - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3, 75 (tiga koma tujuh lima)
  - e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat terpuji apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4.00 (empat koma nol nol).
18. Mahasiswa yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi (minimal 3,76 ) dan memenuhi kriteria sesuai Buku Panduan Mahasiwa Berprestasi yang berlaku di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah.
19. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar atau sebutan, dan transkrip sesuai dengan peraturan perundangan.

### **Strategi Pencapaian:**

1. Dilakukan distribusi informasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan mahasiswa melalui buku peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau katalog program studi yang disahkan oleh Ketua.
2. Penetapan capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dan kisaran penilaian matakuliah harus dirumuskan dalam Rencana Pembelajaran Semester di awal perkuliahan.
3. Penilaian pembelajaran ini diterapkan oleh program studi yang telah menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

**Indikator Pencapaian:**

1. Indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran adalah dirumuskannya kisaran penilaian matakuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester dan diinformasikan kepada para mahasiswa di awal perkuliahan.
2. Standar penilaian pembelajaran dirumuskan dalam buku peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik dan Panduan Kurikulum program studi.

**E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen wajib berkualifikasi S2 sesuai bidang keahlian.
3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, dan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.
4. Semua dosen pembimbing utama tugas akhir atau skripsi program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.
5. Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi/thesis/ disertasi atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 15 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STKIP Bina Bangsa Meulaboh.
6. Program Studi mempunyai perbandingan Asisten ahli : Lektor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 1 : 4.
7. Semua Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programer.

**Strategi Pencapaian:**

1. Setiap Program Studi menyusun peta/tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya.
2. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan.
3. Setiap Program Studi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
4. Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
5. Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

### **Indikator Pencapaian:**

1. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
2. Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.
4. Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
5. Adanya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 15 SKS per minggu yang mencakup:
  - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - c. Pembimbingan dan pelatihan.
6. Adanya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
7. Adanya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya.
8. Adanya aturan pembimbing tugas akhir atau skripsi STKIP Bina Bangsa Meulaboh untuk semua program studi.
9. Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 15 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya.
10. Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya.
11. Adanya bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I dan UPM di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya.
12. Adanya peta kepegangatan dosen di setiap program studi.
13. Adanya program untuk percepatan kepegangatan dosen sesuai peta kepegangatan yang ditetapkan program studi.
14. Adanya evaluasi kepegangatan dosen di setiap program studi.
15. Adanya kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium.
16. Adanya program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

### **F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio prasarana pembelajaran yang sangat baik mencakup: (a) lahan; (b) ruangkelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium/unit produksi; (e) tempat berolahraga; (f) berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h). Ruang pimpinan; (i) ruangdosen; (j) ruang tata usaha; dan (k) fasilitas umum.

2. Semua ruang kelas sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan perkuliahan.
3. semua bangunan kantor dan ruang kuliah yang dipakai STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan standar minimal untuk (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) jaringan komunikasi suara, dan (e) Jaringan komunikasi data dengan kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio yang sangat baik.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio yang sangat baik pada peralatan TIK, instrument perkuliahan di setiap unit/ruang/gedung.
5. Standar jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Standar sarana dan prasarana yang disebutkan di atas juga dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
7. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan standar pemeliharaan sarana prasarana.
8. Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, SOP dan IK tentang sarana prasarana..

#### **Strategi Pencapaian:**

1. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio dalam bentuk data.
2. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua sarana prasarana.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana prasarana secara berkala memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel.
4. Tetap menyediakan sarana dan prasarana yang memadai (memenuhi standar minimal) bagi program studi.
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh Program Studi, bagian dan unit-unit untuk mensosialisasikan dokumen standar.
6. Ketua dan UPM secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik.

#### **Indikator Pencapaian:**

- a. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio untuk prasarana pembelajaran mencakup: (a) lahan; (b) ruang kelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium; (e) tempat berolahraga; (f) ruang untuk berkesenian; (g) ruang unit kegiatan mahasiswa; (h).ruang pimpinan; (i) ruang dosen; (j) ruang tata usaha; dan (k) fasilitas umum.
- b. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio untuk sarana pembelajaran mencakup: (a) perabot; (b) peralatan pendidikan; (c) media pendidikan; (d)

buku, buku elektronik, dan repositori; (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f) instrumentasi eksperimen; (g) sarana olahraga; (h) sarana berkesenian; (i) sarana fasilitas umum; (j) bahan habis pakai; dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- c. Tersedianya dokumen standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio fasilitas umum mencakup: (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) jaringan komunikasi suara dan (e) data.

### **G. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Semua program studi di STKIP Bina Bangsa Meulaboh mempunyai kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai institusi yang mampu bersaing di tingkat Nasional.
2. Semua program studi di STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah melakukan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Semua program studi sudah melakukan pengelolaan dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah.
4. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6. Semua program studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
7. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
8. Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
9. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

### **Strategi Pencapaian:**

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan pendidikan yang layak untuk perkuliahan.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem informasi.

3. Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan.

### **Indikator Pencapaian:**

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat pelaksanaan perkuliahan.
2. Adanya sistem pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di setiap matakuliah dan adanya bukti tindak lanjut monitoring oleh program studi untuk meningkatkan kualitas.
3. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun monitoring dan evaluasinya.
4. Adanya laporan kinerja program studi dalam pelaksanaan pembelajaran tiap semester.

### **H. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi kegiatan.
3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. STKIP Bina Bangsa Meulaboh sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

**Strategi Pencapaian:**

STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya untuk menjaga kualitas pelayanan pembelajaran dan kualitas lulusan serta pencapaian visi menuju lembaga yang unggul, berdaya saing, serta mendukung kemajuan masyarakat Aceh.

**Indikator Pencapaian:**

Indikator pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi
3. Adanya dokumen RAB berbasis biaya operational.
4. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran dan tindak lanjut serta pelaporannya.
5. Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.
6. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas.

## 2. STANDAR PENELITIAN

### A. Standar Hasil Penelitian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode Dokumen	:
STANDAR HASIL PENELITIAN	Terbit	:	Oktober 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan pijakan mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh dalam pencapaian kriteria minimal pada hasil penelitian.,
2. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah, terjadwal dan terstruktur sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahlian.,

### B. Rasional

UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang berkaitan langsung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. Peningkatan kualitas hasil penelitian di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan melalui pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional, sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam meningkatkan kuantitas hasil penelitian, UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjembatani sivitas akademika melalui program pendanaan publikasi hasil penelitian. Agar kualitas dan kuantitas hasil penelitian dapat terukur, maka perlu adanya patokan atau pijakan dalam mencapai mutu kriteria minimal pada bidang hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dapat dimonitoring, evaluasi, dan pengembangan tindak lanjut.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.,
2. Hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat berbentuk laporan, publikasi (media cetak atau online, jurnal dan prosiding), buku, dan HKI.,
3. Hasil penelitian perlu diintegrasikan dalam pembelajaran perkuliahan.,
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.,

5. Hasil penelitian Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan Hasil penelitian mahasiswa dapat melibatkan Dosen.,
6. Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan GAB Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Melakukan Sosialisasi arah kebijakan penelitian (RIP, GAB, dan Peta konsep penelitian) oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Meningkatkan Akreditasi Jurnal Nasional dilingkungan STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
3. Menghadiri dan atau menyelenggarakan seminar nasional dan Internasional.,
4. Pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional,
5. Sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya.,
6. Sosialisasi dan penyediaan program pembiayaan publikasi penelitian.,
7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan serta tindak lanjut pengembangan mutu hasil penelitian.,
8. Menyusun laporan dan Pelaporan hasil penelitian kepada Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh oleh UPPM.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Dokumen laporan kegiatan hasil penelitian	1. Laporan Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil penelitian (UPPM) 2. Dokumen Hasil penelitian yang dipublikasi
Orientasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh sesuai bidang pendidikan dan sains yang memiliki nilai integritas,kualitas, dan inovasi	95% hasil penelitian dosen merupakan bidang pendidikan dan sains yang memiliki nilai integritas,kualitas, dan inovasi
Latar belakang Keilmuan peneliti	90% penelitian telah sesuai dengan keilmuan bidang peneliti
Penelitian kaloratif antar perguruan tinggi	30% dosen telah melakukan penelitian kaloratif antar perguruan tinggi
Penelitian antar dosen yang melibatkan mahasiswa	45 % penelitian Dosen melibatkan mahasiswa
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan	100% mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program studi

Sitasi hasil penelitian dosen oleh Mahasiswa	20% hasil penelitian Dosen disitasi oleh mahasiswa
Penelitian mahasiswa yang dipublikasikan	35% penelitian mahasiswa telah dipublikasikan
<b>Luaran Kinerja Standar Hasil Penelitian</b>	
Hasil penelitian yang telah dipublikasikan	≥ 25% publikasi hasil penelitian berbentuk prosiding
	≥ 65% publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi
	≥ 45% publikasi hasil penelitian pada jurnal Internasional bereputasi
	≥ 45 % publikasi hasil penelitian berbentuk buku
	≥ 50% publikasi hasil penelitian berbentuk HKI
Jumlah sitasi hasil penelitian	90% hasil penelitian civitas akademika STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang disitasi

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
5. Mahasiswa
6. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan hasil penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## B. Standar Isi Penelitian

<b>STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>				
	<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	No. Kode Dokumen	SM-P-STKIPBBM-02	
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Terbit	:	Oktober 2020
		Revisi Ke	:	01
		Halaman	:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan pijakan mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh dalam mencapai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.,
2. Isi materi penelitian pada dasarnya harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### B. Rasional

Melalui UPPM, STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas penelitian. Penelitian berkualitas jika Isi materi penelitian juga berkualitas. Pendalaman terhadap isi penelitian menjadi salah satu unsur penting yang terpenuhi dalam penulisan penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh. Dengan pertimbangan tersebut, STKIP Bina Bangsa Meulaboh perlu menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang disebut pada poin 1 meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi.
3. Materi pada penelitian dasar di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru terkait pendidikan.
4. Materi pada penelitian terapan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

7. Materi pada penelitian pengembangan di bidang pendidikan, matematika, dan biologi yang disebut pada poin 2 harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
9. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Melakukan Sosialisasi arah kebijakan penelitian (RIP, GAB, dan Peta konsep penelitian) oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Mengadakan pelatihan penulisan Proposal Hibah Penelitian
3. Sosialisasi pedoman penelitian
4. Review hasil penelitian
5. Menyusun dan menerbitkan buku panduan penelitian bagi sivitas akademika
  - a. STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Melakukan hibah internal penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Skor minimal kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian sebesar 85%
Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh	≥ 80 kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	100% semua isi penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus sesuai RIP penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh
Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil	90% isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil

penelitian	penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pendidikan dan ilmu terapan
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap penelitian peneliti	85% isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian peneliti
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 15\%$ isi penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian</b>	
Isi/ tema penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengantisipasi permasalahan global	$\geq 40\%$ isi/tema penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat meningkatkan daya saing bangsa dan permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra penelitian

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan hasil penelitian
5. Formulir pendaftaran penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

### C. Standar Proses Penelitian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode Dokumen	:
STANDAR PROSES PENELITIAN	Terbit	:	Oktober 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	

#### A. Defenisi Istilah

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

#### B. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
  - a. sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada
  - b. pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa
  - c. Meulaboh
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti dan Ka. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses	1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer,

penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	<p>3. hasil penilaian usul penelitian,</p> <p>4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</p> <p>5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</p> <p>6. dokumentasi output penelitian.</p> <p>7. STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti</p>
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 40% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Penelitian</b>	
Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.	STKIP Bina Bangsa Meulaboh melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa

5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Proses penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## D. Standar Penilaian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode Dokumen	SM-P-STKIPBBM-04
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Terbit	:	Oktober 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

### B. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat pembuatan program penelitian.
3. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus merumuskan instrumen penilaian penelitian yang sah dan handal.
4. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
5. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian.
5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Adanya pedoman penilaian penelitian	UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki bukti pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik
Keberadaan instrumen penilaian penelitian UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
MONEV pelaksanaan penelitian	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Penilaian proposal penelitian	100% proposal penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian hasil penelitian	100% hasil penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman

Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100% terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian</b>	
Skor penilaian proposal dan hasil penelitian	100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Penilaian penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## E. Standar Peneliti Penelitian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	No. Kode Dokumen	:
<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Terbit	:	Oktober November 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan olehnDirektur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

### B. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Kepala UPPM membuat standar peneliti.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
2. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
3. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni.
4. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
2. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
3. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah

#### E. Indikator Pencapaian Standar

Indiator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 5. STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan:
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kompetensi peneliti	Peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian
Penentuan kewenangan peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> penelitian.
Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan	Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan

Kompetensi metodologis peneliti	80% peneliti STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Peneliti</b>	
Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional	5% menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Peneliti penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	<b>STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	No. Kode Dokumen	SM-P-STKIPBBM-06
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Terbit	: Oktober 2020
		Revisi Ke	: 01
Halaman		:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

### B. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui UPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

3. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
4. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua, Wakil Ketua, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
2. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

#### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	100% program studi STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh didukung bahan pustaka mutakhir

<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>	
Fasilitas Big data bagi peneliti	≥ 20% penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital
	≥ 20% jenis data penelitian diperoleh secara <i>real time</i> .
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## G. Standar Pengelolaan Penelitian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Kode Dokumen	SM-P-STKIPBBM-07
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Terbit	:	Oktober 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

### B. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh wajib a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e) melakukan diseminasi hasil penelitian; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh wajib a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d) melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
4. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
5. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian.
6. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. Menetapkan sistem penghargaan penelitian.
8. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.
9. Memantau kinerja kelembagaan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG atau sejenisnya.

#### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Kelembagaan penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel
Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Sistem penghargaan penelitian	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki fasilitas sistem penghargaan penelitian
Pedoman Etika Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.
Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh minimal 2 (dua) kali setahun
Pemenuhan hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian</b>	
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan dunia industri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan dunia industri
Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Terdapat fasilitas Hak Kekayaan

(HKI) untuk hasil penelitian	Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian STKIP Bina Bangsa Meulaboh minimal 5 (lima) berdasar standar hasil penelitian
Penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakarya, simposium bertaraf internasional	Minimal 1 (satu) kali STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pengelolaan penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat HSTKIP Bina Bangsa Meulaboh
5. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	<b>STANDAR MUTU PENELITIAN</b>	No. Kode Dokumen	:
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Terbit	:	Oktober 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	.

### A. Defenisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi

### B. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STKIP Bina Bangsa Meulaboh dan eksternal. Sumber internal STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian.
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan penyediaan dana penelitian internal.

3. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber lainnya.
4. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STKIP Bina Bangsa Meulaboh lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perguruan Tinggi berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Rata-rata dana penelitian dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh per tahun	$\geq 20$ juta
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana STKIP Bina Bangsa Meulaboh	$\geq 5\%$
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Dana peningkatan kapasitas peneliti	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya
Insentif publikasi artikel dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya
Dukungan dana akreditasi journal	STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

<b>Luaran Kinerja Terkait Standar Pembiayaan Penelitian</b>	
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional	
STKIP Bina Bangsa Meulaboh memfasilitasi minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.	

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
2. Kepala UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Mitra Peneliti

#### **G. Dokumen Standar**

1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

#### **H. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT)

### 3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Standar Hasil PkM

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode Dokumen	:
STANDAR HASIL PkM	Terbit	:	November 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	37-39

#### A. Defenisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.,
2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.,
3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.,
4. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi., dan
5. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

#### B. Rasional

UPPM STKIP Bina Bangsa merupakan unit yang berkaitan langsung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan melalui pelatihan penulisan jurnal nasional dan internasional, sosialisasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengikuti kegiatan program limtabmas seperti penulisan jurnal, paten, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam meningkatkan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat, UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menjembatani sivitas akademika melalui program pendanaan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Agar kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat dapat terukur, maka perlu adanya patokan atau pijakan dalam mencapai mutu kriteria minimal pada bidang hasil pengabdian kepada masyarakat. Sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimonitoring, evaluasi, dan pengembangan tindak lanjut.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.,
2. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.,
3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
4. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
5. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian., dan
6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat.

### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.,
2. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.,
3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.,
4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.,
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.,
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian., dan
7. Evaluasi out put dan *outcomes* PkM.

### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%

Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	2 artikel
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	2 artikel

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. RIP bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
5. SOP terkait pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## B. Standar Isi PkM

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode	SM-PkM-STKIPBBM-02
STANDAR ISI PkM	Dokumen		
	Terbit	: November 2020	
	Revisi Ke	: 01	
	Halaman	: 40-43	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.,
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat., dan
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

### B. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus merefresentasikan visi dan Misi Institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STKIP Bina Bangsa Meulaboh memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.,
2. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.,
2. 3. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.,
3. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.,
4. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.,
5. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.,
6. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.,
7. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat., dan
8. LPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.,
2. Pembentukan Komisi Etik PkM.,
3. Sosialisasi Rencana Induk PkM.,
4. Sosialisasi pedoman PkM.,
5. Review dan seleksi proposal PkM.,
6. Review hasil PkM., dan
7. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%

Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait pelaporan PkM
5. Formulir pendaftaran PkM
6. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

### C. Standar Proses PkM

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	STANDAR MUTU PENGABDIAN	No. Kode Dokumen	:
STANDAR PROSES PkM	Terbit	:	November 2020
	Revisi Ke	:	01
	Halaman	:	44-47

#### A. Defenisi Istilah

1. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.,
2. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.,
3. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik., dan
4. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

#### B. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

#### C. Pernyataan Isi Standar

1. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.,
2. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.,
3. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.,
4. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.,

5. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.,
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
7. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.,
8. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.,
9. Pelaksana PkM dan Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.,
10. UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya., dan
11. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM.,
2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.,
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM.,
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM., dan
5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

1. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM., dan
2. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran	70%

lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM PTMA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Proses PkM

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## D. Standar Penilaian PkM

<b>STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>			
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN</b>	No. Kode .	SM-PkM-STKIPBBM-04
	<b>STANDAR PENILAIAN PkM</b>	Terbit	: November 2020
		Revisi Ke	: 01
		Halaman	: 48-51

### A. Defenisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.,
2. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.,
3. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik STKIP Bina Bangsa Meulaboh., dan
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
  - a. Standar Penilaian Proposal
  - b. Standar Penilaian Kemajuan
  - c. Standar Penilaian Laporan

### B. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.,
2. LPPM UMSurabaya harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.,
3. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;

- b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses PkM.,
  5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
    - a. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM;
    - b. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5;
    - c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
    - d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
  6. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM.,
2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.,
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM.,
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM., dan
5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat	85%

(penerima atau peserta program)	
Persentase kepuasan survey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	30%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Standar Penilaian PkM

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## E. Standar Pelaksanaan PkM

	<b>STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN</b>	No. Kode Dokumen	· SM-PkM-STKIPBBM-05
	<b>STANDAR PELAKSANAAN PkM</b>	Terbit	: November 2020
		Revisi Ke	: 01
	Halaman	: 52-54	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.,
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.,
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STKIP Bina Bangsa Meulaboh yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.,
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.,
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Perguruan Tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa., dan
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

### B. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui Kepala Unit Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM sesuai dengan anggaran yang ada.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.,
4. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.,

5. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM., dan
6. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM..

#### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
2. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

#### E. Indikator Pencapaian Standar

Indiator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM	100%
Keberadaan kelompok riset STKIP Bina Bangsa Meulaboh	STKIP Bina Bangsa Meulaboh memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset,</li> <li>2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional,</li> <li>3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li> <li>4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</li> </ol>
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Peneliti dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	minimal 1 judul

#### F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

## **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP terkait Pelaksanaan PkM

## **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## F. Standar Saran dan Prasarana PkM

	<b>STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>		
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN</b>	No. Kode Dokumen	· SM-PkM-STKIPBBM-06
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM</b>	Terbit	: November 2020
		Revisi Ke	: 01
Halaman		: 55-58	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.,
2. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.,
1. 3. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.,
3. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.,
4. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada stkip Bina Bangsa Meulaboh yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadlan masyarakat., dan
5. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

### B. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh melalui UPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

1. standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
2. standar penggunaan,
3. standar pemeliharaan.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.,
2. STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.,
4. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.,
5. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.,
6. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.,
7. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat., dan
8. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STKIP Bina Bangsa Meulaboh.

### D. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM., dan
3. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Keberadaan Laboratorium riset STKIP Bina Bangsa Meulaboh ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,</li><li>2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</li><li>3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li><li>4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.</li></ol>	100%
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM	70%

internal	
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk Ejournal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	75%

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM
6. Sop penggunaan sarana dan prasarana pengabdian

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## G. Standar Pengelolaan PkM

	<b>STANDAR MUTU UPPM STKIP BINA BANGSA MEULABOH</b>	
	<b>PENGABDIAN</b>	Dokumen : SM-PkM-STKIPBBM-07
	<b>STANDAR</b>	Terbit : November 2020
	<b>PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi Ke : 01 Halaman : 59-61

### A. Defenisi Istilah

1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.,
2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM., dan
3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat

### B. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh terus berupaya untuk memenuhi SNI (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan Evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.,
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.,
4. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.,

5. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.,
6. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.,
7. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus melaksanakan Monev PkM.,
8. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.,
9. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di STKIP Bina Bangsa Meulaboh.,
10. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.,
11. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.,
12. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM., dan
13. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.,
2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.,
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.,
5. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM., dan
6. Menyusun SOP pengelolaan PkM

#### **E. Indikator Pencapaian Standar**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Adanya lembaga Abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada dan Terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	Ada dan Terdokumentasi

Adanya reward	Ada
Adanya pelaporan yang periodik	Terdokumentasi dan laporan
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	Dilaksanakan dan ditindaklanjuti
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	Dilaksanakan dan ditindaklanjuti
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	Ada dan terkomendasi
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	Dilaksanakan
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administraitif di Lembaga Abdimas STKIP Bina Bangsa Meulaboh

#### **F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dosen Program studi
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### **G. Dokumen Standar**

1. Statuta STKIP Bina Bangsa Meulaboh
2. Renstra STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Rencana Induk Pengembangan UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
4. SOP Pengelolaan penelitian

#### **H. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
  - a. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
  - a. Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi

## H. Standar Pembiayaan PkM

	STKIP BINA BANGSA MEULABOH		
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN</b>	No. Kode Dokumen	· SM-PkM-STKIPBBM-08
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PkM</b>	Terbit	: November 2020
		Revisi Ke	: 01
Halaman		: 62-64	

### A. Defenisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.,
2. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM., dan
3. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### B. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STKIP Bina Bangsa Meulaboh terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun.,
2. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran
3. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
4. Ketua UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

### D. Strategi Pencapaian Standar

Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STKIP Bina Bangsa Meulaboh lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Perguruan Tinggi melalui UPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

#### E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Pelaksanaan
Adanya dana pengabdian internal yang memadai	≥ 5 juta / pengabdian
Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	≥ 3 PkM/ Tahun
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	Pelaksanaan
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia
Adanya Laporan penanggung jawaban	Tersedia

#### F. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
2. Kepala UPPM STKIP Bina Bangsa Meulaboh
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Mitra PkM

#### G. Dokumen Standar

1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Panduan Penelitian
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM

#### H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Buku panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP Bina Bangsa Meulaboh
6. Matriks penilaian Borang Program Studi dan Perguruan Tinggi